



Purwokerto, 4 Maret 2026

Nomor : B/2/900.1.13.1/III/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua)
Hal : Penyampaian Surat Edaran Bupati Banyumas

Yth.
terlampir

di
PURWOKERTO

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 970.1.13.1/341/2026 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman Kantor yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara untuk memperhatikan dan menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Edaran dimaksud sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AMRIN MA'ARUF, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197205301992031006

1. Tembusan :
Arsip (Bidang PEAP pada Bapenda Kab. Banyumas).

Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kab. Banyumas;
2. Inspektur Daerah Kab. Banyumas;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banyumas;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Banyumas;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyumas;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Besar Kab. Banyumas;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyumas;
8. Direktur RSUD Banyumas;
9. Direktur RSUD Ajibarang;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
11. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Banyumas;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas;
13. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Banyumas;
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyumas;
15. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Banyumas;
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Banyumas;
17. Kepala Dinas Pertanian Kab. Banyumas;
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Banyumas;
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyumas;
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyumas;
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyumas;
22. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Banyumas;
23. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banyumas;
24. Kab. Banyumas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kab. Banyumas;
25. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyumas;
26. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Banyumas;
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyumas;
28. Camat Ajibarang;
29. Camat Banyumas;
30. Camat Baturraden;
31. Camat Cilongok;
32. Camat Gumelar;
33. Camat Jatilawang;
34. Camat Kalibagor;
35. Camat Karanglewas;
36. Camat Kebasen;
37. Camat Kedungbanteng;
38. Camat Kembaran;
39. Camat Kemranjen;
40. Camat Lumbir;
41. Camat Patikraja;
42. Camat Pekuncen;
43. Camat Purwojati;
44. Camat Purwokerto Barat;
45. Camat Purwokerto Selatan;
46. Camat Purwokerto Timur;
47. Camat Purwokerto Utara;
48. Camat Rawalo;
49. Camat Sokaraja;
50. Camat Somagede;
51. Camat Sumbang;
52. Camat Sumpiuh;
53. Camat Tambak; dan
54. Camat Wangon.



BUPATI BANYUMAS

- Yth. 1. Para Kepala SKPD Se
Kabupaten Banyumas;
2. Kepala KPU Kabupaten
Banyumas;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten
Banyumas;
4. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BNN Kabupaten
Banyumas; dan
6. Para Kepala Desa Se
Kabupaten Banyumas.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 970.1.13.1/341 / 2026

TENTANG

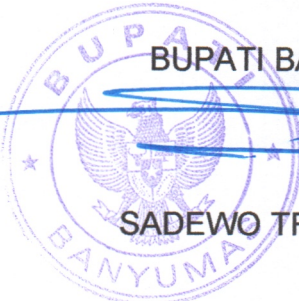
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman Kantor yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kabupaten Banyumas, pada Pasal 21 disebutkan, bahwa untuk memenuhi kewajiban perpajakan, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja Perangkat Daerah wajib memotong/memungut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman atas transaksi belanja makan minum kantor yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka diminta kepada Saudara agar :

1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyetorkan hasil pemotongan atau pemungutan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ke Kas Daerah melalui Bank Jateng dengan menggunakan ID Billing yang dapat diakses melalui aplikasi pada laman <https://elingspt.banyumaskab.go.id>.
2. Dalam hal pembelian PBJT atas Makanan dan/atau Minuman atas beban kontraktual, PPKom wajib mencantumkan kewajiban membayar Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang dituangkan dalam dokumen pengadaan dan bukti setor pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagai syarat pencairan.
3. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas belanja makanan dan/atau minuman yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 setelah bulan bersangkutan berakhir.
4. Pelaksanaan belanja Makanan dan/atau Minuman Kantor yang bersumber dari APBD agar berpedoman pada Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 900.1.1/7/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Efisiensi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.


BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Tembusan:

1. Wakil Bupati Banyumas;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyumas;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Banyumas;
5. Asisten Ekonomi, Pembangunan Sekda Kab. Banyumas;
6. Inspektur Daerah Banyumas; dan
7. Arsip (Bapenda kab. Banyumas).